

Upaya Kepala Dusun Dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian

Rendy Ariansyah¹ Rini Fathonah² Dona Raisa Monica³ Muhammad Farid⁴ Aisyah Muda Cemerlang⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: rendyariansyah070@gmail.com¹ rini.fathonah@fh.unila.ac.id² dona.raisa@unila.ac.id³ farid@fh.unila.ac.id⁴ aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepala dusun dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat pada kematian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun berperan aktif dalam pencegahan KDRT melalui mediasi konflik keluarga, penyuluhan hukum, pembinaan sosial, dan koordinasi dengan kepolisian serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Pembahasan menekankan bahwa kedekatan sosial kepala dusun dengan warga menjadi kekuatan utama dalam mendeteksi potensi kekerasan secara dini, meskipun masih ditemui kendala berupa budaya menutup aib keluarga, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa peran kepala dusun cukup efektif dalam menekan risiko KDRT yang berujung pada kematian, namun perlu penguatan kapasitas, dukungan kebijakan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepala Dusun; Pencegahan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kematian; Perlindungan Masyarakat

Abstract

This study aims to analyze the efforts of hamlet heads in preventing domestic violence (DV) that results in death, as well as to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used is a qualitative approach with an empirical research design through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving hamlet heads, village officials, community leaders, and affected families. The results show that hamlet heads play an active role in preventing domestic violence through family conflict mediation, legal awareness campaigns, social guidance, and coordination with the police and institutions for the protection of women and children. The discussion emphasizes that the social closeness between hamlet heads and the community becomes the main strength in early detection of potential violence, although obstacles are still found in the form of a culture of concealing family problems, low legal awareness, and limited resources. The conclusion states that the role of hamlet heads is quite effective in reducing the risk of fatal domestic violence; however, capacity building, village policy support, and increased community participation are needed so that prevention efforts can run more optimally and sustainably.

Keywords: Hamlet Head; Prevention; Domestic Violence; Death; Community Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas keluarga dan ketertiban masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan

dampak psikologis, sosial, dan bahkan kematian dalam kasus-kasus tertentu. Di Indonesia, kasus KDRT masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, baik yang dilaporkan maupun yang tersembunyi di balik budaya diam dan rasa malu dalam keluarga. KDRT kerap dianggap sebagai persoalan privat yang tidak layak dibawa ke ranah publik, sehingga banyak kasus tidak tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran aktif dari pemimpin tingkat lokal yang paling dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah kepala dusun. Kepala dusun memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatan sosial ini menjadikan kepala dusun sebagai figur yang berpotensi besar dalam melakukan deteksi dini terhadap konflik rumah tangga, memberikan edukasi hukum, dan memfasilitasi penyelesaian masalah secara persuasif. Namun, dalam praktiknya, peran kepala dusun dalam pencegahan KDRT yang berujung kematian sering kali belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, serta minimnya koordinasi lintas lembaga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, faktor budaya patriarki dan anggapan bahwa persoalan rumah tangga adalah “urusan dalam” membuat banyak korban enggan melapor. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran kepala dusun dalam melakukan upaya pencegahan KDRT, khususnya yang berpotensi berakhir dengan kematian, guna memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat desa (Amin, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran aparat desa dalam penanganan dan pencegahan KDRT. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran signifikan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan korban KDRT. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa intervensi berbasis komunitas mampu meningkatkan keberanian korban untuk melapor, namun masih terhambat oleh stigma sosial dan kurangnya perlindungan terhadap korban pascapelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktor lokal sangat penting, tetapi perlu didukung dengan sistem yang kuat dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pratama dan Wulandari (2022) yang mengkaji efektivitas kepemimpinan lokal dalam pencegahan konflik domestik di wilayah pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa kepala dusun dan tokoh masyarakat memiliki peran kunci dalam meredakan konflik melalui pendekatan budaya dan musyawarah. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya tersebut lebih bersifat reaktif daripada preventif, karena intervensi baru dilakukan ketika konflik sudah memuncak. Temuan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pencegahan dini yang seharusnya dapat diperkuat melalui pelatihan khusus dan kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan korban. Penelitian lain dilakukan oleh Hidayat (2023) yang membahas koordinasi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT.

Studi ini menyimpulkan bahwa kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak konsisten antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hidayat menekankan bahwa penguatan kapasitas kepala dusun dan perangkat desa dalam aspek hukum dan psikososial sangat diperlukan agar pencegahan tidak hanya bersifat formalitas. Meskipun demikian, penelitian ini belum secara khusus membahas peran kepala dusun dalam mencegah KDRT yang berujung pada kematian, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik (Anggraini, 2025). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam upaya kepala dusun dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat peran kepemimpinan lokal dalam sistem pencegahan KDRT di tingkat masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta peran aparat pemerintah desa, khususnya kepala dusun, dalam konteks pencegahan KDRT yang mengakibatkan kematian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kewenangan pemerintah desa dan perlindungan korban KDRT. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan idealitas pelaksanaan peran kepala dusun dalam praktik pencegahan kekerasan domestik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum pidana, serta perlindungan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas pemahaman konsep dan istilah hukum yang digunakan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif melalui penalaran hukum secara deduktif. Proses analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peran kepala dusun dalam pencegahan KDRT. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap konsistensi norma, kekosongan hukum, dan potensi disharmoni antar peraturan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis serta memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat peran kepala dusun dalam upaya pencegahan KDRT yang mengakibatkan kematian (Putri, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Kepala Dusun dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kepala dusun memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat pedesaan karena berfungsi sebagai penghubung langsung antara pemerintah desa dan warga. Kedekatan sosial yang terbangun dari interaksi sehari-hari membuat kepala dusun berada dalam posisi yang strategis untuk mengenali potensi konflik rumah tangga sejak dini. Dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung kematian, peran ini menjadi semakin krusial karena tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum kekerasan mencapai tahap fatal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala dusun tidak hanya berfungsi sebagai aparat administratif, melainkan juga sebagai mediator sosial, konselor informal, dan figur yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepala dusun umumnya diwujudkan dalam bentuk komunikasi persuasif dengan keluarga yang terindikasi mengalami konflik. Kepala dusun memanfaatkan pendekatan kekeluargaan dengan melakukan kunjungan langsung, dialog personal, dan musyawarah sederhana yang bertujuan meredakan emosi para pihak. Pendekatan tersebut sering lebih efektif dibandingkan jalur formal pada tahap awal konflik, karena menghindari stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor. Dari sudut pandang normatif, tindakan preventif ini sejalan dengan asas perlindungan preventif dalam hukum, yang menekankan pentingnya mencegah kerugian sebelum terjadi pelanggaran hukum yang lebih berat (Suharnanik & Sholahudin, 2025).

Selain pendekatan langsung, kepala dusun juga berperan dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan seperti sosialisasi undang-undang tentang KDRT, penyampaian

materi perlindungan hak perempuan dan anak dalam forum-forum warga, serta penyebaran informasi melalui pertemuan RT dan kegiatan keagamaan menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai anti-kekerasan dalam keluarga. Dalam perspektif hukum normatif, hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum formal, tetapi juga pada peran aktor lokal dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam budaya masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran kepala dusun tidak dapat dilepaskan dari legitimasi sosial yang dimilikinya. Kepala dusun yang memiliki integritas, komunikasi yang baik, dan kepercayaan warga cenderung lebih berhasil dalam menjalankan fungsi pencegahan. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan masyarakat dapat menghambat proses deteksi dini potensi KDRT. Hal ini mempertegas bahwa peran kepala dusun bersifat multidimensional, tidak hanya administratif dan normatif, tetapi juga sosial dan kultural, sehingga membutuhkan pembinaan kapasitas yang berkelanjutan (Maghfiroh, 2022).

Tantangan dan Hambatan dalam Pencegahan KDRT yang Mengakibatkan Kematian

Meskipun kepala dusun memiliki peran strategis, berbagai tantangan dan hambatan masih mengemuka dalam praktik pencegahan KDRT. Salah satu hambatan utama adalah kuatnya budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat pedesaan. Budaya ini sering menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan cenderung berada dalam posisi subordinat. Dalam situasi seperti ini, kekerasan kerap dianggap sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang wajar, sehingga intervensi pihak luar dinilai tidak diperlukan. Akibatnya, kepala dusun sering menghadapi resistensi ketika mencoba masuk ke ranah privat keluarga untuk melakukan mediasi. Selain faktor budaya, hambatan struktural juga menjadi persoalan serius. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun pelatihan, membuat kepala dusun tidak selalu memiliki kompetensi memadai dalam menangani kasus KDRT yang kompleks. Tidak semua kepala dusun mendapatkan pendidikan khusus terkait psikologi korban, teknik mediasi konflik, atau pemahaman hukum yang komprehensif. Dalam konsepsi hukum normatif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kemampuan implementasi di tingkat lapangan (Bramantyo, 2024).

Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga. Pencegahan KDRT yang berujung kematian seharusnya melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, kepolisian, puskesmas, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta tokoh masyarakat. Namun dalam praktik, koordinasi ini sering berjalan sektoral dan tidak terintegrasi. Kepala dusun kerap berada dalam posisi yang dilematis, karena di satu sisi dituntut untuk bertindak cepat, tetapi di sisi lain terbentur oleh prosedur birokrasi yang panjang. Hal ini berpotensi menunda tindakan pencegahan dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan fatal. Dari perspektif normatif, tantangan ini juga berkaitan dengan belum optimalnya peraturan turunan yang mengatur secara rinci mekanisme peran kepala dusun dalam pencegahan KDRT. Undang-undang memberikan kerangka umum, tetapi petunjuk teknis operasional di tingkat desa sering kali belum tersedia atau tidak disosialisasikan dengan baik. Akibatnya, setiap wilayah memiliki cara kerja yang berbeda-beda, sehingga efektivitas pencegahan menjadi tidak merata. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas aparatur desa agar norma hukum dapat diimplementasikan secara konsisten (Fernando, 2024).

Implikasi Hukum dan Penguatan Model Pencegahan Berbasis Komunitas

Implikasi hukum dari peran kepala dusun dalam pencegahan KDRT yang berujung kematian berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Secara

preventif, kepala dusun berfungsi sebagai ujung tombak dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Secara represif, kepala dusun memiliki peran dalam mendorong pelaporan kasus ke aparat penegak hukum ketika kekerasan telah terjadi. Dalam konteks normatif, kedua fungsi ini harus ditempatkan dalam kerangka yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penyimpangan prosedur hukum. Penguatan model pencegahan berbasis komunitas menjadi salah satu solusi utama yang dapat dilakukan. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam upaya pencegahan KDRT, bukan sekadar objek sosialisasi. Kepala dusun berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang menggerakkan partisipasi warga melalui pembentukan forum warga, tim relawan perlindungan keluarga, dan jejaring kerja sama dengan organisasi sosial. Dalam sudut pandang hukum normatif, pendekatan ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik yang diakui dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta prinsip keadilan sosial (Putra, 2024).

Diperlukan penguatan regulasi di tingkat desa melalui pembentukan peraturan desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pencegahan KDRT. Perdes dapat menjadi instrumen hukum yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kepala dusun dapat terlibat aktif dalam proses perumusan Perdes melalui pemberian masukan berdasarkan pengalaman lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya produk negara di tingkat pusat, tetapi juga dapat dikembangkan secara partisipatif di tingkat lokal untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya pencegahan KDRT yang mengakibatkan kematian membutuhkan sinergi antara pendekatan normatif dan pendekatan sosial. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan pembangunan kesadaran masyarakat dan penguatan struktur sosial. Kepala dusun menjadi aktor kunci dalam menjembatani kedua pendekatan tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala dusun melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan dukungan kelembagaan, serta penyempurnaan regulasi menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan (Mumpuni, 2022).

Penguatan Peran Kepala Dusun dalam Perspektif Normatif dan Sosial

Peran kepala dusun dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian perlu dipahami sebagai kombinasi antara fungsi sosial dan tanggung jawab hukum yang melekat pada struktur pemerintahan desa. Kepala dusun bukan hanya bertugas menjalankan administrasi wilayah, tetapi juga berperan sebagai penjaga stabilitas sosial di lingkungannya. Dalam praktiknya, kepala dusun sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya konflik rumah tangga melalui laporan warga, pengamatan langsung, atau komunikasi informal di lingkungan sekitar. Posisi ini membuat kepala dusun memiliki kemampuan strategis untuk melakukan tindakan preventif sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan yang fatal. Secara normatif, peran tersebut memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan kewajiban negara untuk melakukan pencegahan dan perlindungan korban. Kewajiban ini secara fungsional melekat juga pada aparat pemerintah di tingkat desa, termasuk kepala dusun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan pembinaan kemasyarakatan. Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai legitimasi yuridis terhadap keterlibatan aktif kepala dusun dalam upaya pencegahan KDRT (Meyrina, 2025).

Penguatan peran kepala dusun juga tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Kepala dusun sering memiliki kedekatan emosional dengan warga sehingga lebih mudah melakukan pendekatan persuasif dibandingkan aparat formal. Namun, kedekatan ini juga menyimpan risiko, seperti konflik kepentingan atau tekanan sosial ketika harus menangani kasus yang melibatkan kerabat atau tokoh berpengaruh. Dalam konteks ini, perlindungan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait penganiayaan berat dan pembunuhan, menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, kepala dusun perlu memiliki keberanian dan integritas dalam mendorong pelaporan resmi apabila kekerasan telah melewati batas yang dapat ditangani secara persuasif. Perspektif hak asasi manusia juga menjadi landasan penting dalam memperkuat peran kepala dusun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi setiap individu. Artinya, setiap bentuk pembiaran terhadap kekerasan yang berpotensi merenggut nyawa dapat dipandang sebagai kegagalan perlindungan hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, upaya kepala dusun dalam mencegah KDRT yang berujung kematian dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang dijalankan melalui struktur pemerintahan paling bawah. Penguatan peran kepala dusun harus diarahkan pada peningkatan kapasitas normatif dan sosial secara bersamaan. Kepala dusun perlu dibekali pemahaman hukum yang memadai, keterampilan mediasi, serta dukungan kelembagaan yang jelas agar tidak ragu dalam bertindak. Sinergi antara norma hukum dan realitas sosial inilah yang akan membuat upaya pencegahan KDRT yang mengakibatkan kematian menjadi lebih efektif, terukur, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat (Anggraini, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepala dusun memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan persuasif, mediasi sosial, peningkatan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan perangkat desa dan aparat penegak hukum. Kedekatan sosial kepala dusun dengan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik rumah tangga, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti budaya menutup aib keluarga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya regulasi teknis di tingkat desa. Oleh karena itu, peran kepala dusun terbukti penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan mencegah terjadinya KDRT yang berujung pada kematian.

Saran

Disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas kepala dusun melalui pelatihan khusus terkait penanganan KDRT, mediasi konflik, dan pemahaman hukum pidana serta perlindungan korban. Selain itu, perlu adanya penyusunan peraturan desa yang secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan KDRT dan pelayanan terhadap korban, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, puskesmas, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Masyarakat juga diharapkan lebih berani melaporkan potensi kekerasan dan tidak lagi memandang KDRT sebagai urusan privat semata, sehingga tercipta sistem pencegahan yang partisipatif, berkelanjutan, dan mampu meminimalkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. (2024). *Langkah-langkah melawan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pandai, Kabupaten Bima: pemberdayaan masyarakat dan jejaring layanan* (JECI Journal). JECI,

- 2(2), 80–90. Diakses dari <https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/jeci/article/download/157/101/1216>. [Jurnal Akademik YARSI](#)
- Anggraini, Y. F. (2025). *Peran pemerintah desa dalam mencegah konflik rumah tangga dan perceraian: studi kasus Desa Sawentar*. Jurnal Supremasi (Unisba Blitar). Diakses dari <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/4194>. [E-Journal Unisba Blitar](#)
- Bramantyo, R. Y. (2024). *Mengenal dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga: penyuluhan hukum tentang KDRT (Bakti UPPR)*. BAKTI UPPR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1). Diakses dari <https://jurnal.uppr.ac.id/index.php/IBUPP/article/download/102/96>. [jurnal.uppr.ac.id](#)
- Fernando, F. (2024). *Edukasi pencegahan KDRT kepada masyarakat desa (Laporan/Artikel Pengabdian)*. Panggung Kebaikan / LPKD. Diakses dari <https://pkm.lpkd.or.id/index.php/PanggungKebajikan/article/download/636/980>. [PKM LPKD](#)
- Maghfiroh, L. (2022). *Implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu*. Jurnal Ilmu Pemerintahan / RPP. Diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/17949/13609>. [JIM UNISMA](#)
- Meyrina, L. (2025). *Kekerasan rumah tangga terhadap ibu dan anak: implikasi hukum dan perlindungan* (Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan). Diakses dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1385/1586>. [Jurnal Yayasan Daarul Huda](#)
- Mumpuni, N. W. (2022). *Pencegahan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga: studi program pemberdayaan masyarakat*. Empowerment: Jurnal Pengabdian. Diakses dari <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/download/5056/3024/>. [Jurnal Uniku](#)
- Putra, R. P. B. (2024). *Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk Desa Teluk Dalam* (SIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2 No.2). Diakses dari <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SIMAS/article/download/8261/3075/>. [journal.uinsi.ac.id](#)
- Putri, H. I. (2025). *Tugas dan peran kepala desa dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT*. Jurnal Kehakiman & Hukum Publik Kontemporer. Diakses dari <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/download/690/688>. [Jurnal Global Scients](#)
- Suharnanik, S., & Sholahudin, U. (2025). *Membangun kesadaran dan peran kader pendamping keluarga dalam pencegahan kekerasan rumah tangga di Desa Tejoasri, Lamongan*. BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(3), 365–376. Diakses dari <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA/article/download/1671/797>. [ejournal.imperiuminstitute.org](#)